

Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 452-457
DOI: 10.58784/rapi.225

Marcelio Pailaha

Corresponding author:
marceliopailaha064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Herman Karamoy

Sam Ratulangi University
Indonesia

Robert Lambey

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 16 October 2024
Revised 2 November 2024
Accepted 4 November 2024
Published 4 November 2024

ABSTRACT

The North Sulawesi Province Regional Education Service is one of the government institutions that plays an important role in the collection of taxes on behalf of the government. In the current year, this third party is required to withhold, deposit, and report the tax owed on a monthly basis or during the relevant tax period. This research was conducted with the aim of determining the calculation and reporting of Income Tax Article 22 at the Regional Education Office of North Sulawesi Province, based on PMK Number 59/PMK.03/2022. This research employs a qualitative descriptive analytical method based on the results of interviews with several research informants. The findings indicate that the North Sulawesi Province Regional Education Service adheres to the applicable regulations in calculating Income Tax Article 22. However, there are discrepancies in the reporting process, whereby the reporting is submitted to BKAD (Regional Financial and Asset Agency) and not directly to KPP Pratama.

Keywords: tax liability; income tax; procurement of goods

JEL Classification: H21; H71

©2024 Marcelio Pailaha, Herman Karamoy, Robert Lambey



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk proses pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Setiap negara memiliki beberapa sumber pendapatan, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Berdasarkan sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Pajak merupakan sumber penerimaan

negara, sumber penerimaan ini dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Djaafara et al. (2024), Holung et al. (2024), Karatahi et al. (2024), dan

Poluan et al. (2024) menjelaskan bahwa proses akuntansi memiliki peran yang penting untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. PPh pasal 22 terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Tujuan pengenaan PPh pasal 22 adalah untuk menjaring pajak penghasilan dan memperluas daya jangkauan dari kebijaksanaan pajak penghasilan. Selain itu pengenaan PPh pasal 22 adalah untuk mencegah atau mengurangi keinginan wajib pajak dalam melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha, yang pada akhirnya akan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Bendahara Pemerintah di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah adalah pihak yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Objek pemungutan PPh pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, Bendahara Pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang terkait dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban Bendahara Pemerintah sehubungan dengan PPh antara lain adalah perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22.

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga pemerintah sekaligus sebagai pihak pemungut pajak. Sebagai pemungut pajak, maka Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban untuk menghitung, memungut, mencatat, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 22 atas belanja barang yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang dananya bersumber dari APBD. Beberapa isu terkait PPh pasal 22, antara lain adalah masalah identifikasi objek pajak (Lintang et al., 2024), transaksi yang seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 dan pelaporan (Arditia & Kuncoro, 2022), dan perhitungan dan pelaporan (Wae et al., 2019). Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019), fungsi pajak terdiri dari fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (fungsi pengatur).

Pajak yang banyak dipungut di Indonesia dan berasal dari APBN salah satunya adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah terkait kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBD/APBD dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 1.5% dari

harga pembelian tidak termasuk PPN. Jika harga barang sudah termasuk PPN, maka penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat menggunakan rumus berikut.

$$\text{DPP} = \frac{100}{111} \times \text{Harga barang}$$

Setelah memperoleh DPP, maka PPh pasal 22 dihitung berdasarkan $\text{DPP} \times 1,5\%$. Menurut Mardiasmo (2019), bendahara wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan PMK yang berlaku. Pelaporan atas pemungutan serta penyetoran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan SPT Masa unifikasi bagi instansi pemerintah, yaitu SPT Masa pemungutan pajak atas belanja pemerintah.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat dan menekankan pada makna. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 yang ada di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan yang berlaku. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber dan observasi serta melakukan riset pustaka dengan cara mempelajari buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga memberikan sebuah gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang akan diteliti. Analisis deskriptif lebih bersifat uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk membentuk kesimpulan.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

- Perhitungan PPh pasal 22

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara diketahui bahwa pembelian barang-barang yang dikenakan PPh pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya menggunakan dana yang bersumber dari APBD seperti:

1. Belanja Barang Habis Pakai, berupa Alat Tulis Kantor (ATK) yang digunakan sehari-hari untuk keperluan instansi seperti kertas HVS, spidol, pulpen, lakban, dan lain-lain.
2. Belanja Barang Modal, berupa peralatan untung penunjang prasarana didalam instansi, suku cadang mobil dinas, dan lain-lain.

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara memungut pajak atas pembelian barang dari setiap transaksi. Pembelian barang dengan harga diatas Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%. Tabel 1 menyajikan rekapitulasi perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara.

Tabel 1. Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 22

Tanggal pembelian	Uraian	Harga pembelian (Rp.)	DPP (Rp.)	PPh pasal 22 (Rp.)
22 Juni	Belanja modal kursi kerja	36,500,000	32,882,882	493,243
24 Agustus	Belanja alat kegiatan Kantor	15,055,000	13,563,063	203,446
25 Agustus	Belanja alat/bahan (Obat-obatan)	3,424,000	3,084,684	46,270
05 September	Belanja alat tulis ketik	1,919,400	1,729,189	Nihil

- Pelaporan PPh pasal 22
Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai tata cara pelaporan PPh pasal 22 diketahui bahwa:
 1. Melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang.
 2. Melakukan penyeteroran PPh pasal 22.
 3. Tidak melakukan pelaporan secara langsung ke KPP Pratama tetapi menyerahkan bukti pungutan dan penyeteroran PPh pasal 22 ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Pembahasan

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memungut PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang. Setiap transaksi pembelian dengan jumlah pembayaran di atas Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN akan dikenakan tarif 1.5% oleh bendahara. Untuk transaksi pembelian dengan jumlah pembayaran di bawah Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN tidak akan dikenakan PPh pasal 22 sesuai dengan PMK No 59/PMK.03/2022. Setelah memungut dan menyeter PPh pasal 22 maka Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bukti pemungutan dan bukti penyeteroran kepada BKAD.

Hal ini berbeda dengan PMK No 59/PMK.03/2022 yang menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melaporkan pemungutan serta penyeteroran pajak yang dilakukan dalam suatu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Pelaporan atas pemungutan serta penyeteroran pajak dapat dilakukan dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa unifikasi bagi instansi pemerintah, yaitu Surat Pemberitahuan Masa pemungutan pajak atas belanja pemerintah.

Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Unifikasi instansi pemerintah terdiri dari induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, daftar bukti pemungutan, dan daftar Surat Setoran Pajak (SSP), dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa instansi pemerintah dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan pelaporan secara langsung ke KPP Pratama. Kondisi tersebut terjadi akibat kecenderungan kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Selain itu, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya bisa menjadi penyebab terjadinya kondisi ini. Kompleksitas dalam penerapan perpajakan PPh pasal 22 konsisten dengan temuan dari Azis dan Budiarto (2016), Mapanawang et al. (2018), Baharta et al. (2020), Sahara dan Utari (2021), Mustika (2022), dan Rahma (2022).

5. Kesimpulan

Perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memungut PPh pasal 22 dengan tarif 1.5%. Tarif tersebut dikenakan atas pembelian barang dengan pembayaran diatas Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi

Sulawesi Utara tidak memungut PPh pasal 22 atas pembelian barang dengan pembayaran dibawah Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN.

Pelaporan PPh pasal 22 di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan PMK No 59/PMK.03/2022. Kondisi ini disebabkan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak melaporkan PPh pasal 22 secara langsung ke KPP Pratama. Kondisi tersebut cenderung terjadi sebagai akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan serta penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan bidangnya.

Daftar pustaka

- Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). Analisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 578–588.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1846>
- Azis, A. R. A., & Budiarmo, N. (2016). Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11781>
- Baharta, Z., Elim, I., & Wokas, H. R. N. (2020). Evaluasi perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Kotamobagu. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 94–100.
<https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27867.2020>
- Djaafara, B., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2024). Analisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan PT. Manado Post. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 273–277.
<https://doi.org/10.58784/rapi.177>
- Holung, V., Runtu, T., & D. Latjandu, L. (2024). Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan PMK NO. 231/PMK 03/2019 pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI SULUT. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 219–226.
<https://doi.org/10.58784/rapi.180>
- Karatahi, A., Sondakh, J. J., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas dana desa di Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 149–159.
<https://doi.org/10.58784/ramp.138>
- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65–73.
<https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Mapanawang, M. A., Sondakh, J., & Pusung, R. (2018). Evaluasi penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
<https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19078.2018>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mustika, N. (2022). Analisis akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 3(1), 35–50.
<https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.44>
- Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60–64.
<https://doi.org/10.58784/rapi.94>

- Rahma, A. A. (2022). PPh 22 reporting on import activities. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaa ktiva.v2i1.179>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sahara, K., & Utari, D. R. (2021). Pengaruh penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan guna menentukan pajak terutang. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(1), 36-48. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.2016>
- Sugiyono. (2018). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2). 81-89. <https://doi.org/10.32400/iaj.26664>